

Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia

Zain Arfin Utama

Universitas Selamat Sri. E-mail: zainutama1993@gmail.com

Dewinta Asokawati

Universitas Selamat Sri. E-mail: dewintaasokawati@gmail.com

Dwi Jumadi

Universitas Selamat Sri. E-mail: muzt.dowe@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Pembagian Harta Bersama, Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam.

How to cite:

Legal ADVICE, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari.

Riwayat Artikel:

Diterima:

ABSTRAK

Harta bersama harus dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) apabila terjadi perceraian berdasarkan Pasal 97 KHI. Hambatan-hambatan dan solusi yang timbul dalam menentukan harta bersama di Pengadilan Agama perselisihan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses Litigasi dan Non Litigasi Pembagian Harta Bersama penelitian deskriptif kualitatif yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain dan Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pasal 97 KHI melainkan konsep keadilan menurut islam itu bukan berarti sama. Hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama bagian Penggugat dan Tergugat masing- masing $\frac{1}{2}$ (Satu Perdua) dari harta bersama karena adanya harta perkongsian. Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempat sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Harta bersama dalam pelaksanaan diharapkan mampu adil dan sesuai dengan keadaan yang ada sehingga dapat menciptakan rasa nyaman bagi penerima harta bersama yang telah ditetapkan secara meyeluruh dalam perundang-undangan.

Copyright © 2024 Legal ADVICE. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Harta, tahta dan wanita merupakan tolak ukur keberhasilan setiap manusia dalam mendapatkan kasta kehidupan yang paling tinggi. Orang beranggapan bahwa tiga kata tersebut mengandung unsur nilai positif dan negatif. Nilai positif yang termakna dalam harta adalah apabila seseorang diberikan harta yang selalu berkecukupan akan membuat hidup yang mapan terlebih

mendapatkan tahta akan lebih berkuasa dalam mengarungi hidup apalagi didampingi oleh wanita hidup akan lebih sempurna. Sebaliknya nilai negatif apabila manusia tidak berhati hati dalam tiga tersebut tentunya akan menghancurkan segala kesempurnaan hidup yang didambakan banyak orang.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/ biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.¹

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.²

Istilah "harta gono-gini" ini tidak dikenal dalam hukum. Namun, jika merujuk pada definisi di atas, harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga dikenal dalam hukum dengan istilah harta bersama. Berdasarkan Pasal 97 KHI apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua.³

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁴

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/ biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

¹ Akhmad Munawar,, *Januari - Juni 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif" Jurnal volume VII*

² Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 110-112

³ Pasal 35 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.179-180.

tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdara, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdara disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdara di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁶

Artikel ini memaparkan pentingnya pengaturan harta bersama apabila dilaksanaka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Batang, ada perkara gugatan harta bersama/ gono- gini Perkara No. 1618/pdt.G/2022/ PA.Btg dari mantan suami sebagai penggugat dan mantan istri sebagai tergugat karena seluruh harta bersama dalam perkawinan dikuasai oleh pihak mantan istri maka mantan suami merasa tidak rela karena haknya yang tidak diberikan dan akhirnya menggugat ke Pengadilan diajukan setelah perceraian berjalan selama kurang lebih 10 tahun, dimana ada seorang anak dari hasil perkawinannya yang diasuh oleh pihak penggugat. Ada dua gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, yaitu harta tidak bergerak berupa tanah untuk gugatan satu dan harta tidak bergerak berupa bangunan

⁵ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif" (*Jurnal volume VII, Januari - Juni 2015*).

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.179-180.

rumah untuk gugatan dua. Sebagai salah satu unsur penegak hukum, maka Pengadilan Agama Batang berkewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. METODELOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁷ Studi kepustakaan/ Literatur dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh data secara tidak langsung serta melengkapi hasil penelitian yang diperoleh dari data primer.

3. ANALISIS DAN HASIL

a. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah 1) sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. 2) pertikaian; perselisihan. 3) perkara (dalam pengadilan).⁸ Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁹ Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan "*Alternative Dispute Resolution*" atau ADR.¹⁰

1. Bentuk dan Alur secara Litigasi

Pada dasarnya, tahapan-tahapan penyelesaian melalui jalur ini ada 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan Administrasi merupakan Mendaftarkan berkas sengketa ke Pengadilan Negeri setempat dan membayar uang muka. Setelah itu pihak pengadilan akan mendaftarkan berkas sengketa dan majelis yang akan mengadili sengketa tersebut.
- b. Tahapan Yudisial merupakan Perkara sengketa akan diperiksa secara keseluruhan oleh majelis hakim sebelum dilanjutkan akan diusahakan proses mediasi. Jika gagal gugatan akan dibacakan dan tergugat bisa menyampaikan pembelaan dan bukti-bukti. Proses ini juga

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halaman 34

⁸ *Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.35

¹⁰ M. Yahya, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*,". Jakarta, Sinar Grafido, 2008) Hlm. 4

dilakukan oleh penggugat secara bergantian. Setelah itu hakim akan menentukan putusan atas perkara yang disidangkan.

Adapun proses beracara di Peradilan Agama (dimulai dari Pengadilan Agama) adalah sebagai berikut:

a. Tahapan Proses Perkara

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan membawa blangko Gugatan dan blangko Permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, dengan membawa :
3. Membawa Surat Gugatan dan Permohonan.
4. Fotocopy KTP Penggugat yang dimatereikan Rp. 10.000,- di Kantor Pos.
5. Fotocopy Akta Cerai yang dimatereikan Rp. 10.000,- di Kantor Pos.
6. Foto Copy semua tanda bukti harta yang dimiliki (sertipikat, akta jual beli, buku rekening bank, STNK, dll) yang dimatereikan Rp. 10.000,- di Kantor Pos
7. Membayar Panjar Biaya Perkara
8. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
9. Pihak berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
10. Pemegang kas (kasir) menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kemudian menyerahkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara.

b. Tahapan Penanganan Perkara di Persidangan

1. Perkara yang sudah didaftar di Pengadilan Agama oleh Penggugat/Pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari Juru Sita/Juru Sita Pengganti
2. Pemanggilan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada pihak Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan, dan langsung disampaikan kealamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempat tinggal.
3. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke Pengadilan Agama segera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia, dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang, menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia sambil menonton televisi.

c. Tahapan Perkara di Persidangan

1. Upaya Perdamaian.

Pada perkara Harta Bersama, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang (Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU No 7 Tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir dipersidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No 1 Tahun 2016. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Batang tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai.

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijck*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara harta gono- gini maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

2. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat.

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Abala Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

3. Jawaban Tergugat.

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonsensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

4. Replik Penggugat.

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

5. Duplik Tergugat.

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi / menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

6. Pembuktian.

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

7. Kesimpulan Para Pihak.

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

8. Musyawarah Majelis Hakim.

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim , semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

9. Putusan Hakim.

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.

1. Para Pihak Bersengketa

Penulis menganalisa bahwa para pihak sudah sesuai dengan ketentuan prosedur ketentuan hukum dalam proses Pengajuan sengketa Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama 1A Batang. Bahwa Harta Bersama merupakan harta yang didapatkan baik oleh suami atau istri atau keduanya selama masa pernikahan.

Harta bersama juga sering disebut dengan harta perkawinan yang mana ketika terjadi perceraian maka masing-masing pihak akan mendapatkan hak atas harta tersebut. Kedua para Pihak berperkara baik Penggugat (Subakir bin Neman) dan Pihak Tergugat (Endang Sugiarti) telah melaksanakan perkawinan dan dikaruniai seorang anak laki- laki yang selama ini dipelihara oleh Pihak penggugat dan akhirnya berujung ke perceraian Nomor : 0943/ AC/2017/ PA.Btg.

2. Objek Perkara

Dalam Objek perkara pihak tergugat dalam hal ini Endang Sugiarti mempunyai keinginan menguasai harta yang diperoleh selama perkawinan Bangunan di atas tanah di buku C atas nama Taryadi, yang berada di Dukuh Randu RT. 04 RW. 01 Desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Ketika peneliti melakukan wawancara di rumah Penggugat, peneliti melihat bangunan Rumah yang dijadikan sengketa dari perkara ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pihak Penggugat (Subakir) bahwa dalam penyempaiannya kepada penulis menyatakan :

“Kulo niku nikah riyen bangun griyo kaleh riyen tumbas tanah wonten Botolambat, namun sepriki kulo suwun sesarengan dirembaq kagem lare ingkang kulo rumati mbesoke namung piyambake mboten purun,

selalu mengelak. Padahal kulo bercerai kaleh piyambake niku sampun puluhan tahun. Niku sakderenge kulo limpahke berkas gugatan kulo wonten pengadilan".¹¹

Pihak penggugat menyatakan bahwa dulu pernah di musyawarahkan bersama dengan pihak tergugat, namun tidak pernah dihiraukan akhirnya dari pihak penggugat membawa permasalahannya ke Pengadilan Agama Batang padahal sudah hampir puluhan tahun mereka melakukan perceraian.

Dalam kesempatan lain penulis mendatangi pihak Tergugat untuk mengetahui bagaimana sebenarnya objek gugatan perkara harta bersama itu. Cuma penulis tidak bisa mengorek keterangan yang bersangkutan karena tertutup dan cenderung ingin menguasai bahwa bangunan itu merupakan peninggalan orang tuanya. Pihak Tergugat menyatakan:

"Ini rumah dan bangunan ya milik orang tua saya dulu juga kakak saya yang bantu, dia tidak berhak mendapatkannya, tanahpun itu dulu saya yang beli".¹²

Dalam bangunan tersebut memang terdapat harta bawaan berupa tanah yang merupakan tanah diatas bangunan harta bersama milik orang tua tergugat (Ibu Mertua), sebetulnya dari pihak penggugat dari awal bermusyawarah dengan pihak tergugat bahwa pembangunan dilaksanakan dan beli tanah sendiri, tetapi pihak tergugat tidak mau.

3. Materi Gugatan

Materi gugatan penulis beranggapan Bahwa sudah sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta perkawinan yaitu sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus Juta rupiah), sesuai dengan taksiran harga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Botolambat

4. Persidangan

Sebetulnya dalam proses persidangan hakim sudah melakukan apa yang menjadi peraturan yang tertuang dalam pembagian Harta Bersama setelah perceraian yang mengungkapkan bahwa Taksiran harga berupa bangunan yang didapat dari hasil pernikahan dibagi dua atau $\frac{1}{2}$ dari taksiran Harga.

Tetapi dalam bantahannya Tergugat tidak menerima dengan mengajukan eksepsi dengan menolak, dalam eksepsi Tergugat menambahkan selama proses perkawinan ada harta lain selama perkawinan berupa Mobil Pick-up, Pinjaman atau hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah), dan nafkah Madhiyah sebesar Rp. 12.000.000, (Dua Belas Juta Rupiah).

Dalam analisa penulis tentang hutang piutang tidak ada bukti kuat yang menunjukkan akan adanya hutang piutang dan menurut penulis dari pihak tergugat hanya mengada- ada. Adapun harta bersama berupa mobil Pick- Up dari pihak Penggugat menerima bahwa itu adalah harta bersama dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut penuturan Penggugat melalui wawancaranya :

¹¹ Hasil wawancara dengan penggugat yakni Bapak Subakir, tanggal 14 Januari 2024.

¹² Hasil wawancara dengan Tergugat yakni Ibu Endang Sugiarti, tanggal 29 Januari 2024.

*“Kulo mboten bakal mlayu perihal wonten hak mantan garwo kulo, nanging kulo nyuwun riyen Hak kulo kaleh wonten putra kulo, Wong kulo ngertos mantan garwo kulo niku piyantune licik”.*¹³

Untuk Nafkah madhiyah yang dituntutkan kepada penggugat menurut penulis hanya untuk mengurangi nanti pembagian misal dimenangkan oleh pihak penggugat karena nafkah Madhiyah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Padahal menurut penuturan Penggugat juga mengatakan :

*“Demi allah, kulo njih ndamel usaha arupi Jamur ingkang penghasilanipun njih diagem mantan garwo kulo, sampai gaji kulo per bulan inggih kulo sukani kagem kuliah anak angkat kulo njih kulo biyantu”.*¹⁴

Dalam hal tuntutan kedua antara hutang dan madhiyah ditolak oleh majelis hakim, dan sudah sesuai dengan ketentuan dan norma hukum yang ada baik secara Agama maupun Hukum Positif Indonesia

b. Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak. Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.


¹³ Hasil wawancara dengan penggugat yakni Bapak Subakir, tanggal 14 Januari 2024.

¹⁴ Hasil wawancara dengan penggugat yakni Bapak Subakir, tanggal 14 Januari 2024.

**Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat
(1) Tentang Harta Gono Gini**

Gambar 1.

Kerangka Berfikir



Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Konsiliasi atau Consiliation dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliator) untuk membantu pihak yang berdebat dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak. Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga

yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Di Indonesia penyelesaian sengketa alternatif seperti itu dapat dilakukan melalui suatu lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pasal 6 Undang-Undang Arbitrase menyebutkan bahwa :

1. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengenyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan dalam waktu paling lama (30) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatnganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (tujuh) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc."

Macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non litigasi antara lain:

1. Konsultasi

Ini merupakan salah satu metode non litigasi dimana seorang klien (pihak yang bersengketa) mendatangi dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi. Saat ini konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kebutuhan serta keperluan kliennya. Konsultasi ini bersifat personal.

a) Negosiasi

Cara ini tidak memerlukan ahli atau konsultan untuk menengahi sengketa yang dihadapi. Para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai titik terang penyelesaian masalah. Perundingan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama atas dasar yang lebih harmonis dan kreatif.

b) Mediasi

Cara penyelesaian sengketa lainnya dalam proses non litigasi. Proses mediasi sendiri hampir sama dengan negosiasi yaitu sama-sama melakukan perundingan. Bedanya proses mediasi menggunakan bantuan seorang mediator dalam proses perundingan dari pihak-pihak yang terkait.

c) Konsiliasi

Sejatinya para pihak yang bersengketa yang menggunakan metode non litigasi melakukan perundingan satu sama lain. Jika menggunakan metode konsiliasi, akan ada seorang penengah yang disebut konsiliator. Pihak ini akan mengusahakan penyelesaian dari sengketa yang dihadapi.

d) Penilaian Ahli

Proses ini merupakan suatu metode non litigasi dimana para pihak bersengketa menanyakan atau meminta pendapat para ahli yang berkompeten sesuai keahliannya.

1. Para Pihak

Dalam proses non litigasi dihadiri oleh beberapa pihak antara Subakir bin Neman, Endang dan Tokoh Agama (Bpk. KH. Asrofi Mahfud) Dari Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

2. Objek Perkara

Obyek sebidang Tanah Leter C No. 556 yang berlokasi di wilayah Desa Botolambat, Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Seluas ± 3.500 Meter Persegi dengan taksiran harga Sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan Bangunan di atas tanah di buku C atas nama Taryadi, yang berada di Dukuh Randu RT. 04 RW. 01 Desa Botolambat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

3. Proses Mediasi

Dalam penyelesaian Non Litigasi Mediasi tidak hanya dapat dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama saja, tetapi seorang Kyai sebagai tokoh Agama dalam masyarakat juga dapat memediasi para pihak yang sedang memiliki masalah dalam rumah tangganya.

Seperti yang diketahui selama ini bahwa sebenarnya mediasi sebelum adanya peraturan yang mengatur baik Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah diterapkan oleh masyarakat kita.

Namun, dulu bukan dinamakan sebagai mediasi, tetapi musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip menguntungkan kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak (walaupun tidak 100%) dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Penerapan prinsip musyawarah ini umumnya dilakukan di luar pengadilan.

Proses mediasi yang dilakukan oleh tokoh agama atau kyai disini tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kab. Batang.

Perbedaannya terletak pada para pihak yakni jika mediasi itu dilakukan oleh seorang kyai sebagai mediator, pada umumnya, para pihaklah yang datang secara sukarela untuk dibantu memecahkan permasalahannya.

Sedangkan menurut prinsip mediasi terdapat prinsip sukarela yakni masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediator dalam hal ini yaitu kyai atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri¹⁵.

Proses yang dilalui oleh para pihak sebelum meminta kepada kyai untuk menjadi mediator dalam permasalahan mereka adalah dimulai dengan para pihak datang (sowan) ke rumah kyai yang hendak dimintai nasihat atau masukan perihal masalah rumah tangga yang sedang dihadapi. Para pihak tersebut menyampaikan masalah yang sedang mereka hadapi, kemudian kyai mencoba mencari titik temu dari permasalahan.

Setelah ditemukannya titik temu dari konflik tersebut, sang kyai mencoba untuk menyelesaikannya dengan baik. Dengan demikian, secara tidak langsung maka sebenarnya prosedur mediasi yang dimulai dengan tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi hingga akhir mediasi telah diterapkan oleh tokoh-tokoh agama seperti kyai. Berikut keterangan dari setiap kyai berkaitan dengan proses mediasi yang dilakukan:

"Biasanipun ingkang bermasalah langsung wonten griyo kepanggih kulo, ingkang bermasalah menyampaikan maksudipun. Kadang inggih wonten ingkang ngrencangi kadang namung dua belah pihak mawon¹⁷"

Dari keterangan kyai diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya proses mediasi yang dilakukan oleh kyai tidak jauh berbeda dengan mediasi oleh hakim mediator yakni ada proses pramediasi, proses pelaksanaan mediasi dan proses akhir mediasi. Jika di hakim mediator lebih terstruktur tahapan mediasinya, maka di kyai tahapan mediasi tersebut dapat berjalan dengan cepat, dimulai dari para pihak atau keluarga datang ke rumah kyai kemudian mereka memperkenalkan diripada kyai, hal tersebut merupakan tahapan pramediasi. Untuk tahapan proses pelaksanaan mediasi yakni para pihak menceritakan masalah yang terjadi antara keduanya, kemudian kyai mencoba untuk menganalisis masalah berkaitan dengan akar masalah dan berupaya mengambil jalan keluar atau titik temu dari masalah tersebut.

Penulis menanyakan perihal pertemuan antara kedua belah pihak (Subakir dengan Endang Sugiarti) dengan sang kyai, karena hampir lama kasusnya sang kyai mencoba mengingat

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 29

¹⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.44

¹⁷ Wawancara dengan KH. Asrofi Mahfud Pada tanggal 29 Januari 2024

kembali, dan sosok Bapak Subakir sebagai anggota dewan pada waktu itu, sang kyai pun mengingat peristiwa pada saat mediasi itu, berikut penuturannya :

“Oh nggih kulo kelingan, wekdal semono piyantun kaleh wonten mriki bahas harta Gono-Goni. Namun pangapuntun penyelesaiannya mboten saged Clear. Masalahipun saking pihak piyantun putri ngeyel lan kekeh mboten purun diajak rembagan, kados pengen menguasai sedentenipun. Piyambake bersikukuh menawi harta niko badhe dihibahkan kelak kaleh larene”¹⁸.

Menurut penulis berkaitan dengan proses mediasi, dalam upaya membantu para pihak yang bersengketa untuk berdamai dan pembagian disesuaikan dengan kaidah agama. Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa mediasi terhenti terselesaikan karena dari Pihak Mantan Istri adanya itikad baik dengan menghibahkan ke Anaknya kelak. Dan pertemuan mediasi itupun terjadi Blunder dan tidak menghasilkan keputusan disepakati oleh kedua belah pihak

4. KESIMPULAN

Penulis telah melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia berdasarkan pada Q.S An-Nisa Ayat 32 bahwa harta bersama pembagiannya sangat fleksibel disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak, suami dan istri dalam mendapatkan harta kekayaan bersama. Karena status harta bersama itu sebagian bersumber dari harta perolehan hibah/ harta perkongsian dari kakak Tergugat, oleh karena itu diharapkan Majelis Hakim menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing- masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama. Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f KHI yang pada intinya menyatakan bahwa bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Namun dalam hal terjadi perceraian maka pembagiannya pun akan disesuaikan dengan asal harta bersama tersebut.

Majelis Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang membagi sama rata harta bersama suami istri jika terjadi perceraian di antara mereka. Artinya hakim telah menggunakan hukum dengan hak kebebasan interpretasi hakim tersebut. Dalam hal ini, hakim melakukan pemahaman dan usaha yang mendalam untuk membuat putusan yang sarat dengan keadilan untuk setiap individu yang berperkara.

5. PREFERENSI

Buku dengan penulis:

Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana

Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

M. Yahya, 2008, *“Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,”*. Jakarta, Sinar Grafido

N. Situmorang, Victor M., 2002, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁸ Wawancara dengan KH. Asrofi Mahfud Pada tanggal 29 Januari 2024

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Bandung

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Victor M. Situmorang, 2002, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Akhmad Munawar,, *Januari - Juni 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif" Jurnal volume VII*

Wawancara

Hasil wawancara dengan Tergugat yakni Ibu Endang Sugiarti, tanggal 29 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan penggugat yakni Bapak Subakir, tanggal 14 Januari 2024.

Wawancara dengan KH. Asrofi Mahfud Pada tanggal 29 Januari 2024

Undang-undang:

UUD 1945

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan